



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/ 365 / IV .DISDIKNAS.OT/2014**

**MEMBERIKAN**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD SEBIDUK SEHALUAN NURUL HASANAH Desa Kotabaru Barat Kec. Martapura Nomor :421.1/04/PAUD.SS.NH/2015 tanggal 19 Januari 2015.
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD SEBIDUK SEHALUAN NURUL HASANAH Desa Kotabaru Barat Kec Martapura yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ;  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
3. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
4. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Lembaga : PAUD SEBIDUK SEHALUAN NURUL HASANAH  
- Alamat : Lintas Sumatera  
- Desa : Kotabaru Barat  
- Kecamatan : Martapura  
- Kabupaten : OKU TIMUR  
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( KB )
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 28 Januari 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),maka pemberian izin akan dicabut  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 28 Januari 2015

Kepala Dinas



**Drs. SURYA BHAKTI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580610 198701 1001